LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

PERBEDAAN PENENTUAN AWAL MASA IDDAH TERHADAP HAK HAK KEPERDATAAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (Sudi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso)

Alviyatul Umroh [1], Saini [2]
Institut KH Yazid Karimullah, Jember

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 01 November 2026

Keywords:

iddah,
cerai talak
hak keperdataan perempuan,
kepastian hukum,
maqashid al-syari'ah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi sondrang sebagai pemberian di luar mahar dalam perspektif 'urf pada masyarakat Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Tradisi sondrang merupakan pemberian dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dilaksanakan pada tahap Massuro. Pemberian ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan sekaligus kontribusi terhadap biaya penyelenggaraan walimah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sondrang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Besaran pemberian ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga calon mempelai laki-laki. Secara konseptual, sondrang dibedakan dari mahar karena tidak diperuntukkan sebagai hak istri dan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Dalam perspektif 'urf, sondrang dapat dikategorikan sebagai 'urf 'amali karena diwujudkan dalam praktik sosial yang berulang dan diterima masyarakat. Tradisi ini juga dapat dipandang sebagai 'urf ṣaḥīḥ sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak mengandung paksaan, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, tradisi sondrang merepresentasikan interaksi antara adat lokal dan hukum Islam yang dapat dipertahankan dengan tetap mengedepankan kerelaan, kemaslahatan, dan kemampuan ekonomi para pihak.

Corresponding Author:
Coresponding Author Name: **Alviyatul Umroh**
Email: alviyatul.u@student.stisnq.ac.id
Affiliation: Institut KH.Yazid Karimullah, Jember.
Saini
Email: zainishaleh@gmail.com
Affiliation: Institut KH Yazid Karimullah, Jember.

Pendahuluan

Perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum bagi perempuan, salah satunya kewajiban menjalani masa iddah. Masa iddah merupakan masa tunggu setelah putusnya perkawinan yang juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan kepastian waktu untuk menikah kembali (Syaifuddin dkk., 2022). Oleh karena itu, penentuan awal masa iddah memiliki arti penting bagi kepastian status hukum dan perlindungan hak perempuan pascaperceraian.

Persoalan muncul karena terdapat perbedaan penentuan awal masa iddah antara fikih dan hukum positif Indonesia. Dalam fikih, khususnya mazhab Syafi'i, masa iddah dimulai sejak talak yang sah dijatuhkan menurut syariat. Sementara itu, dalam hukum Indonesia, perceraian bagi umat Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama dan, dalam perkara cerai talak, ikrar talak di hadapan sidang

menjadi dasar putusnya perkawinan menurut hukum negara (Amanina, 2026). Perbedaan tersebut dapat memengaruhi kepastian status perempuan dan waktu berlakunya hak-hak keperdataan setelah perceraian.

Dalam praktik masyarakat, sebagian pasangan dapat memahami bahwa perceraian telah terjadi secara agama meskipun belum diselesaikan melalui pengadilan. Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status perempuan, waktu dimulainya masa iddah, serta pemenuhan hak-hak setelah perceraian (Syaifuddin dkk., 2022). Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kepastian hukum perempuan untuk menikah kembali dan kejelasan keturunan.

Perbedaan penentuan awal masa iddah perlu dianalisis melalui perspektif *maqashid al-syari'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak. Sejumlah kajian telah membahas masa iddah dan hak perempuan setelah perceraian, tetapi hubungan antara perbedaan titik awal iddah, kepastian status perceraian, dan waktu berlakunya hak-hak keperdataan perempuan masih perlu dikaji. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis persoalan tersebut melalui perspektif *maqashid al-syari'ah* Abdul Majid an-Najjar untuk memahami hubungan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak perempuan pascaperceraian.

Motede Penelitian / Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Bondowoso. Fokus kajian dibatasi pada perkara cerai talak dan perbedaan penentuan awal masa iddah menurut fikih dan hukum positif Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum perceraian, termasuk hakim dan panitera Pengadilan Agama Bondowoso, serta tokoh agama dan unsur masyarakat (Fata, 2022).

Data juga diperoleh melalui observasi dan dokumentasi yang relevan dengan proses perceraian. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku fikih dan hukum keluarga Islam, serta literatur yang membahas *maqashid al-syari'ah*. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Amanina, 2026). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan keterangan para informan serta menghubungkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Analisis normatif dilakukan dengan mempertemukan temuan lapangan dengan ketentuan hukum positif, konsep iddah dalam fikih, dan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Karena penelitian berfokus pada satu pengadilan, hasilnya tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh praktik Pengadilan Agama di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi Perbedaan Penentuan Awal Masa Iddah terhadap Hak-Hak Keperdataan Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penentuan awal masa iddah antara perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam fikih, khususnya pandangan mazhab Syafi'i, masa iddah dimulai sejak suami menjatuhkan talak yang sah menurut ketentuan syariat. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, khususnya perkara cerai talak, masa iddah dihitung sejak suami

mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama (Amanina, 2026). Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dasar penentuan peristiwa hukum antara ketentuan fikih dan sistem peradilan negara. Praktik di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan bahwa ikrar talak menjadi dasar resmi penentuan putusnya perkawinan dan dimulainya masa iddah menurut hukum negara. Talak yang diucapkan di luar pengadilan dapat menjadi fakta yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara, tetapi tidak dijadikan dasar administratif untuk menentukan awal masa iddah (Amanina, 2026). Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian terhadap status perkawinan, penerbitan Akta Cerai, serta akibat hukum yang muncul setelah perceraian.

Perbedaan penentuan awal masa iddah tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan, terutama nafkah iddah, mut'ah, hak tempat tinggal, dan kepastian waktu untuk menikah kembali (Putri et al., 2023). Perbedaan titik awal penghitungan iddah dapat menyebabkan perbedaan waktu dalam menentukan berakhirnya masa tunggu perempuan. Selain itu, perempuan yang memahami bahwa masa iddah telah dimulai sejak talak di luar pengadilan berpotensi mengalami kebingungan ketika ketentuan hukum negara masih menganggap perkawinannya belum putus secara resmi (Amanina, 2026).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berpegang pada pemahaman fikih dengan menghitung masa iddah sejak talak diucapkan di luar pengadilan. Sebaliknya, Pengadilan Agama Bondowoso tetap menggunakan ikrar talak sebagai dasar penentuan awal masa iddah. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pemahaman hukum yang seimbang agar perempuan tidak mengalami ketidakpastian mengenai status perkawinan dan hak-hak yang seharusnya diperoleh setelah perceraian. Dengan demikian, perbedaan penentuan awal masa iddah tidak menghapus kewajiban pemenuhan hak-hak perempuan, tetapi memengaruhi kepastian waktu pelaksanaan dan perlindungan hak tersebut. Oleh karena itu, penentuan awal masa iddah perlu memperhatikan tidak hanya aspek formalitas perceraian, tetapi juga perlindungan terhadap kepentingan keperdataan perempuan.

2. Sinkronisasi Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Abdul Majid an-Najjar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan awal masa iddah di Pengadilan Agama Bondowoso didasarkan pada pelaksanaan ikrar talak. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai status perkawinan dan waktu dimulainya akibat hukum perceraian. Namun, kepastian hukum tidak cukup hanya melalui prosedur pengadilan, tetapi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian. Dalam proses cerai talak, Pengadilan Agama Bondowoso juga memperhatikan pemenuhan hak perempuan, terutama nafkah iddah dan mut'ah (Amanina, 2026). Kedua hak tersebut merupakan bagian dari akibat hukum perceraian yang perlu diperhatikan agar perempuan tetap memperoleh perlindungan. Dengan demikian, penerapan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban, tetapi juga mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Jika dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah* Abdul Majid an-Najjar, penentuan awal masa iddah melalui ikrar talak bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Hal ini

sejalan dengan konsep *Maslak al-Amr al-Ilahi*, yaitu kepatuhan terhadap ketentuan *ulil amri* selama bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip agama. Tujuan tersebut juga dapat dilihat melalui lima prinsip perlindungan, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kelima prinsip ini berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang bertanggung jawab, perlindungan kondisi psikologis perempuan, kejelasan status perkawinan dan keturunan, serta pemenuhan hak ekonomi seperti nafkah iddah dan mut'ah.

Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan substantif perlu berjalan beriringan. Fikih memberikan dasar mengenai ketentuan talak, sedangkan hukum positif mengatur proses perceraian secara resmi melalui pengadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hubungan antara perbedaan awal masa iddah dan kepastian pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan. Oleh karena itu, penentuan awal masa iddah tidak hanya perlu dilihat dari sisi kepastian hukum, tetapi juga dari perlindungan hak perempuan sesuai dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*.

Penutup

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penentuan awal masa iddah antara hukum fikih dan hukum positif. Dalam fikih, masa iddah dimulai sejak talak dijatuhkan secara sah, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, khususnya pada cerai talak, masa iddah dihitung sejak ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap kepastian status perkawinan dan waktu pelaksanaan hak-hak keperdataan perempuan, seperti nafkah iddah, mut'ah, tempat tinggal, serta kepastian waktu untuk menikah kembali.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* Abdul Majid an-Najjar, penentuan awal masa iddah melalui ikrar talak dapat menjadi upaya mewujudkan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak perempuan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penerapan hukum positif tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga perlu memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan setelah perceraian.

B. Saran

Pengadilan Agama diharapkan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penentuan awal masa iddah dan akibat hukumnya, khususnya terkait nafkah iddah, mut'ah, dan status perkawinan. Tokoh agama juga diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara ketentuan fikih dan hukum positif.

Selain itu, perempuan yang mengalami perceraian perlu memahami hak-hak yang dapat diperoleh selama masa iddah agar dapat memperjuangkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih dalam dampak perbedaan penentuan awal masa iddah terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dari sudut pandang hukum dan sosial.

Darftar Pustaka

Amanina, Syahidah Asma. 2026. *Penangguhan Akta Cerai Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Maqāṣid Al-Usrah*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Fata, Choiru. 2022. *Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman: Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. California: SAGE Publications.

Munawar, Faishal Agil Al. 2021. "'Abd Al-Majīd Al-Najjār's Perspective on Maqāṣid Al-Sharī'ah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20(2): 209–223.

Putri, Febi Lestari, Yusefri Yusefri, dan Aida Rahmi Nasution. 2023. *Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap Hak Nafkah 'Iddah Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.